

KOPETENSI PEDAGOGIK, PROFESIONAL DAN SPRIRITUAL BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Muhamad Sulaiman
Jurusan Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil

Abstrak

Untuk menghasilkan output pendidikan yang beriman dan bertakwa sesuai dengan peraturan pemerintah, guru wajib dan harus memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Dengan kompetensi Pedagogi guru akan mampu dan memiliki kemampuan juga keterampilan dalam mengelola kelas saat pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. kompetensi spiritual agar dapat memberikan pengajaran yang tepat pada peserta didik. Sedangkan kompetensi profesional akan menjadikan guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai dan menjadikan pembelajaran dengan penuh kreatif dan inovatif serta berkelanjutan. Kompetensi spiritual menjadi mutlak dimiliki dan dikuasai oleh para guru di Indonesia agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara komprehensif dan bukan hanya mengandalkan peran guru agama. Kompetensi spiritual guru menghasilkan rumusan yang mencakup kompetensi cinta dan kasih sayang, kompetensi percaya diri, kompetensi cerdas, kompetensi adil, kompetensi kemandirian, kompetensi perhatian, kompetensi kejujuran, kompetensi kedermawanan, kompetensi kesabaran, kompetensi bersyukur, dan kompetensi kebersihan.

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Pedagogik, Profesional, Spritual

ABSTRACT

To produce educational outputs that are faithful and pious in accordance with government regulations, teachers are obliged and must have personality, pedagogic, professional and social competencies. With pedagogical competence, teachers will be able and have the ability as well as skills in managing the classroom during learning or teaching and learning interactions with students. spiritual competence in order to provide appropriate teaching to students. Meanwhile, professional competence will make Hulu master the standard of competence and basic competence in each subject or field mastered and make learning creative and innovative and sustainable. Spiritual competence is absolutely owned and controlled by teachers in Indonesia in order to achieve comprehensive national education goals and not only rely on the role of religious teachers. The spiritual competence of the teacher produces a formula that includes the competence of love and compassion, competence of self-confidence, competence of intelligence, competence of fairness, competence of independence, competence of attention, competence of honesty, competence of generosity, competence of patience, competence of gratitude, and competence of cleanliness.

Keywords: Teacher Competence, Pedagogic, Professional, Spiritual

A. Pendahuuan

Pendidikan dapat menumbuh kembangkan potensi-potensi sumber daya manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan sangat ditentukan dengan pendidikan yang diperolehnya. Dengan kata lain bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia juga ditentukan dengan semakin meningkatnya sistem pendidikan di Indonesia. Karenanya pendidikan harus senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan di setiap zamannya,

Pendidikan salah satu faktor penentu kemajuan bangsa dan mutunya. Pendidikan yang berkualitas juga mempengaruhi kualitas bangsa. Pendidikan yang baik akan menjadikan bangsa yang berkemajuan. Sedangkan pendidikan yang baik juga dihasilkan dari kualitas guru yang baik pula. Maka guru merupakan faktor kunci mutu pendidikan dan kemajuan sebuah bangsa.

Bangsa yang melupakan salah satu faktor pendorong kemajuan yaitu guru, akan dipastikan sulit maju dan berkembang, karena sesungguhnya kualitas bangsa generasi selanjutnya juga sangat ditentukan oleh guru (selain orangtua dan pemerintah). Dan bukan menjadi bahan rahasia lagi jika perihal ini menjadi sangat sulit dalam hal praktik. Ada kecenderungan dan statmen pemerintah (baik daerah atupun pusat) setengah hati meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan guru dalam beragam aspeknya.

Sejak disahkannya Undang-undang No.14 tentang Guru dan Dosen tahun 2005, pamor profesi guru mulai naik. Profesi ini mulai diminati lagi oleh banyak orang. Apalagi dengan adanya sertifikasi guru dalam jabatan di tahun 2007. Telah banyak guru yang mengikuti sertifikasi agar dapat memperoleh sertifikat guru guna dijuluki guru profesional.

Dari banyaknya evaluasi yang telah dilakukan maka ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru di Indonesia. Masalahnya yang pertama yaitu kualitas/mutu guru, masalah jumlah guru yang dirasakan kurang, kemudian distribusi guru dan juga masalah kesejahteraan guru. Khusus untuk kualitas dapat dilihat dari setiap guru dalam menerapkan kompetensinya. Guru harus memiliki setidaknya 4 kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi tersebut yang wajib dimiliki oleh guru yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Berdasarkan beberapa fenomena di atas maka kami meneliti lebih dalam apakah di Indonesia perlu menambahkan kompetensi baru sebagai tambahan kompetensi dari seorang guru agar tujuan pendidikan nasional dapat lebih mudah dicapai.

Tuntutan pekerjaan menjadi guru dewasa ini semakin berat dan kompleks. Tidak cukup dengan kualifikasi pendidikan atau sekedar menyandang gelar sarjana pendidikan, menguasai disiplin ilmu tertentu atau berbagai disiplin ilmu dan mengajarkan atau mentransferkannya kepada peserta didik. Dahulu, pekerjaan menjadi guru dapat dilakukan oleh siapa saja yang mampu memahami isi buku pelajaran, menjelaskan isi buku pelajaran itu kepada peserta didik dan meminta peserta didik mencatat sesuai penjelasan guru, serta memberi tugas-tugas tambahan untuk dikerjakan peserta didik di

rumah. Dewasa ini, seseorang guru dituntut selain harus memiliki kualifikasi akademik sarjana pendidikan tetapi juga harus memiliki kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Persyaratan ini mengharuskan seorang guru menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai guru secara profesional dan bertanggungjawab

Jika dihubungkan dengan kondisi riil di lapangan, berbicara tentang kompetensi dan profesionalisme guru ini masih dihadapi banyak persoalan. Menurut Payong dalam penelitiannya pada tahun 2014, sejumlah persoalan guru meliputi:¹ (1) Para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran, mereka cenderung kembali kepada polapola pembelajaran konvensional, (2) Program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa, (3) Program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru, (4) Guru terlibat politik praktis dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerjanya dalam pembelajaran dan hubungan dengan teman sejawat, (5) Guru terjebak dalam pola pikir birokrasi dalam menerapkan kurikulum dan (6) Dorongan dan kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi

Berdasarkan evaluasi bahwa ditemukan permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia. Masalahnya yang pertama yaitu kualitas/mutu guru, masalah jumlah guru yang dirasakan kurang, kemudian distribusi guru dan juga masalah kesejahteraan guru. Khusus untuk kualitas dapat dilihat dari setiap guru dalam menerapkan kompetensinya. Guru harus memiliki setidaknya 4 kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi tersebut yang wajib dimiliki oleh guru yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Berdasarkan beberapa fenomena di atas maka kami meneliti lebih dalam apakah di Indonesia perlu menambahkan kompetensi baru sebagai tambahan kompetensi dari seorang guru agar tujuan pendidikan nasional dapat lebih mudah dicapai.

B. Kompetensi Guru PAI

Kompetensi (*Teacher Competency*) is *The ability of teacher to responsibility perform his or her duties appropriately*, kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban – kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.² Dalam Undang–Undang Guru dan Dosen BAB I pasal 1 ayat 10, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan dan perilaku yang harus dimiliki dihayati dan dikuasai oleh guru/ dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.³ Dengan gambaran pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan

¹ Marselus Payong, R. 2016. *Sertifikasi Profesi Guru: Konsep dasar, Problematika dan Implementasinya*. Jakarta: PT Indeks. H.14

² M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, h. 14

³ Undang – Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, BP. Cipta jaya, Jakarta, 2006, h. 3

guru dalam melaksanakan atau menjalankan profesi keguruannya. Suyanto dan Djihad mengatakan bahwa pada dasarnya kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan. *Mc Load* (dalam Suyanto dan Djihad mendefinisikan “kompetensi sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi guru sendiri merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggungjawab dan layak di mata pemangku kepentingan”.⁴

Kehadiran seorang guru dalam proses belajar mengajar masih memegang peranan penting. Peranan guru dalam proses pengajaran tidak dapat digantikan dengan alat yang canggih sekalipun untuk menunjang keberhasilan belajar seorang siswa sangat dipengaruhi oleh factor guru, antara lain mengenai kompetensi guru pada khususnya kompetensi profesional guru. Kompetensi dalam kamus bahasa Indonesia berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Suatu pengertian dasar kompetensi (*Competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.⁵ Sedangkan menurut M.Arifin, kompetensi berarti kemampuan seseorang pendidikan mengaplikasikan dan memanfaatkan situasi belajar mengajar dengan menggunakan prinsip-prinsip dan tehnik pengajaran bahan pelajaran yang telah disisipkan secara matang.⁵ Menurut Muhibbin Syah, kompetensi berarti *The state of being legally competent or qualifield*, yaitu keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum.⁶

Banyak pakar pendidikan yang telah mengemukakan makna dari kompetensi guru, diantaranya Broke and Stone dalam Mulyasa (2011) menjelaskan bahwa kompetensi guru sebagai *desprective of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful* (kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti). Pendapat senada disampaikan oleh Syaiful Sagala (2009) bahwa kompetensi adalah perpaduan dari penguasaan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. Sejalan dengan dengan pendapat di atas dalam peraturan tentang Guru dan Dosen disebutkan tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan mutu Pendidikan nasional adalah seorang guru.

C. Jenis - Jenis Kompetensi Guru

Sebagai institusi negara yang membidangi dalam dunia pendidikan nasional, departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sejak tahun 1980, telah merumuskan kemampuan (kompetensi) yang harus dimiliki guru dikelompokkan dalam beberapa kompetensi, diantaranya:

1. Kompetensi Personal

⁴ Suyanto dan Djihad, *Calon Guru dan Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, h..3 ⁵ Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h.. 561.

⁵ H.M. Arifin, *Kelembagaan Agama Islam dan UT*, Jakarta, 1998, h.. 336

⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995,

Kompetensi personal atau juga di sebut dengan kompetensi kepribadian, yaitu suatu kompetensi yang mencerminkan kepribadian seorang guru terkait dengan profesinya. Dalam hal kepribadian ini seorang guru hendaknya memiliki sifat dewasa (tidak cengeng), berwibawa, berakhlak mulia, cerdas, dan dapat diteladani masyarakat utamanya anakdidik. Tanpa memiliki sifat seperti ini boleh jadi kompetensi guru layak dipertanyakan. Guru yang memiliki kepribadian yang baik akan dapat menjadi teladan dan mampu memberi contoh bagi peserta didik, sehingga guru akan menjadi pribadi yang patut digugu dan ditiru.

Seperti yang dikemukakan oleh Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang berkaitan dengan perilaku yang dimiliki oleh pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai positif dan berbudi luhur sehingga terlihat dalam perilaku sehari-hari.⁷

Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang meliputi:

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur dan berakhlak mulia dan teladan terhadap peserta didik dan masyarakat.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif dan bijaksana.
- d. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, rasabangga menjadi guru dan percaya diri.
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.⁸

Menurut M. Uzer Usman kompetensi/ kemampuan personal yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa pancasila
- c. Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagijabatan guru
- d. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan professional
- e. Berinteraksi dengan masyarakat untk menunaikan misi pendidikan
- f. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dan siswa yang berkelainan serta siswa yang berbakat khusus
- g. Mengenal pengadministrsian kegiatan sekolah
- h. Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah
- i. Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran⁹

2. Kompetensi Pedagogik

⁷ Fachruddin Saudagar, dan Ali Idrus., 2011. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Gaung Persada Press.

⁸ Muhibbin Syah, , Op. Cit, h.. 181-182

⁹ M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, h.. 15

Kompetensi pedagogik yaitu suatu kompetensi yang dapat mencerminkan kemampuan mengajar seorang guru. Untuk dapat mengajar dengan baik maka yang bersangkutan harus menguasai teori dan praktek pedagogik dengan baik. Misalnya memahami karakter peserta didik, dapat menjelaskan materi pelajaran dengan baik,

mampu memberikan evaluasi terhadap apa yang sudah diajarkan, juga mengembangkan potensi yang dimiliki pesertadidik.¹⁰

Yang dimaksud dengan Kompetensi pedagogik dalam peraturan pemerintah nomer 74 tahun 2008 dalam pasal Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹¹ Yang juga merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi:

- a. Menguasai karakteristik didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultral, emosional dan intelektual.
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip- prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang mendidik.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.¹²

Salah satu yang mempengaruhi mutu dalam proses belajar mengajar adalah guru. Para guru mempunyai pengaruh dominan pada mutu pendidikan sebab guru yang bertanggung jawab untuk proses pelajaran di dalam kelas, bahkan pengorganisasian pendidikan di dalam sekolah. Menurut Dedi Supriadi di antara berbagai masukan yang menentukan mutu pendidikan ditentukan oleh guru ketiga. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi mutu guru dalam mengajar adalah pencapaian guru. Menurut Cruickshank capaian para guru yang mempunyai suatu langsung mempengaruhi pada [atas] proses terpelajar adalah capaian guru di (dalam) kelas atau capaian pembelajaran di kelas.¹³

¹⁰ M. Uzer Usman, h.122

¹¹ PP Nomer 74 Tahun 2008 Tentang Guru

¹² Ibid 134

¹³ Cruickshank. D.R. (1990). *Research that Inform Teacher and Teacher Educators*. Bloomington. Phi Delta Kappa Educational Foundation h.5

Menurut Lefrancis yang dikutip oleh Asmanikomptensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar terjadi maka akan terjadi pula perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu disebabkan oleh stimulus yang bergabung dengan isi memori. Apabila proses belajar sukses dilakukan maka akan terjadi perubahan kompetensi pada diri

seseorang. Perubahan tersebut tidak akan terlihat jika tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya.¹⁴

3. Kompetensi Profesionalisme

Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU nomer 14 tahun 2005 merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan, a). Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan b). konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.¹⁵

Secara definitif Profesionalitas berasal dari kata profesional yang diartikan dengan hal yang 1). Bersangkutan dengan profesi. 2). Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.¹⁶ Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan mendukung pelajaran yang diampu
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- e. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kompetensi profesional guru menurut Sudjana (2002 : 17-19) dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu pedagogik, personal dan sosial. Kompetensi pedagogik menyangkut kemampuan intelektual seperti penguasaan

¹⁴ amal Ma'mur Asmani, *7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional* (Jogjakarta: Power Books, 2009), h.39.

¹⁵ PP Nomer 74 Tahun 2008 Tentang Guru h 7

¹⁶ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1990, h.. 702.

mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar, pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.¹⁷

Menurut Oemar Hamalik, kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam jenjang pendidikan apapun, kompetensi-kompetensi lainnya.¹⁸ adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi kemasyarakatan. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru

dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional juga dapat berarti kewenangan dan kemampuan guru dalam menjalankan profesinya.

Adapun yang termasuk komponen kompetensi profesional antara lain: (a). Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. (b). Menguasai (SK) Standar Kompetensi (KI) Kompetensi Inti dan (KD) mata pelajaran yang diampu. (c) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. (d). Memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

Profesionalisme guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar (Kariman, 2002). Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya bicara dan peserta didik hanya mendengarkan.¹⁹

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
- b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
- d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
- e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.²⁰

¹⁷ Sudjana 2002 : 17-19

¹⁸ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Alfabeta, Bandung, 2010, h..

34.

¹⁹ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.. 18

²⁰ PP Nomer 74 Tahun 2008 Tentang Guru h 7

Menurut Buchari Alma²¹ kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.²² Seorang guru harus berusaha mengembangkan komunikasi dengan orang tua peserta didik sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi dua arah, peserta didik dapat dipantau secara lebih baik dan dapat mengembangkan karakternya secara lebih efektif pula. Suharsimi juga memberikan argumennya mengenai kompetensi sosial. Menurut beliau, kompetensi sosial haruslah dimiliki seorang guru, yang mana guru harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, dan masyarakat sekitarnya.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.²³ Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk.²⁴

5. Kompetensi Spiritual

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang pendidik yang memiliki potensi spiritual, terlebih dahulu dijelaskan pengertian spiritual dari aspek kebahasaan dan istilah. Danah Zohar dan Ian Marshall mengatakan bahwa spiritual berasal dari bahasa latin spiritus yang berarti prinsip yang memfasilitasi suatu organisme, atau dari bahasa latin sapientia (*sophia* dalam bahasa Yunani) yang berarti kearifan atau kecerdasan kearifan (*wisdom* intelligence).²⁵ Tony Buzan menyatakan spiritual berasal dari kata spirit yang berasal dari bahasa latin, yaitu spiritus yang berarti nafas. Dalam istilah modern spiritual mengacu kepada energi batin yang non jasmani meliputi emosi dan karakter.²⁶ Dalam kamus psikologi, spirit adalah suatu zat atau makhluk immaterial, biasanya bersifat ketuhanan, yang diberi sifat dari karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas, energi disposisi, moral atau

²¹ Buchari Alma, 2008. *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta H.142

²² Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter : Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), h. 124

²³ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 173.

²⁴ Ibid mulyasa

²⁵ Danah Zohar dan Marsh.l, *Spiritual Capital :Memberdayakan SC di DuniaBisnis*, Terj. Helmi Mustofa, (Bandung: Mizan, 2005), h. 115

²⁶ Toni Buzan, *Kekuatan ESQ: 10 Langkah Meningkatkan Kecerdasan Emosional Spiritual*. Terj. Ana Budi Kuswandani, (Indonesia: Pustaka Delapratosa, 2003), h. 6

motivasi.²⁷ Dengan demikian spiritual dalam kajian ini diartikan sebagai suatu kekuatan atau semangat yang terdapat pada diri seseorang yang bersifat keilahian untuk lebih mengenal atau arif terhadap Penciptanya serta tumbuh kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap segala peraturan dan ketentuannya .

Kompetensi spiritual merupakan kompetensi yang belum termasuk kedalam empat kompetensi dasar yang selama ini diwajibkan untuk dikuasai oleh guru di Indonesia. Karena secara teoritis dan yuridis, guru hanya harus memiliki empat kompetensi saja, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Kompetensi spiritual tidak tercantum secara yuridis dalam empat kompetensi dasar guru, padahal berdasarkan tujuan pendidikan yang tertera pada peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dijelaskan, tujuan pendidikan yang pertama disebutkan adalah menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya proses penyelenggaraan pendidikan spiritual keagamaan di sekolah sebagai upaya mendidik peserta didik agar beriman dan bertakwa.²⁸

Zohar dan Marshall menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kemampuan individu dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan dengan memahami makna dan nilainya, sehingga individu tersebut mampu menempatkan sikap dan perilakunya sesuai dengan konteks makna dan nilai dari tindakannya.²⁹ Pendapat lainnya menurut Allama Mirsa Ali Al-Qadhi yang dikutip oleh Yuliyatun juga menyatakan bahwa spiritualitas merupakan tahapan perjalanan batin seorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan riyadah dan berbagai amalan pengekangan diri sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Tuhan, semata-mata untuk mencapai puncak kebahagiaan abadi. Dari kedua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan spiritual merupakan konsep pendidikan yang mengajarkan hakikat dan makna kehidupan secara seimbang.³⁰

Aspek kecerdasan spiritual menempati posisi sebagai dasar pendidikan bagi kecerdasan lainnya. Secara teknis, Danah Zohar (2002) mengemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan pendidikan spiritual pada peserta didik diantaranya adalah:

- a) kembangkan spiritualitas anak untuk belajar bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif);
- b) kembangkan tingkat kesadaran diri anak secara bertahap guna mencapai tingkat spiritualitas dan kesadaran yang tinggi;

²⁷ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), h. 480

²⁸ Irmie Victorynie , *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 11 November 2018

²⁹ Zohar dan Marsh.I. 2000. *SQ: Spiritual Intelligence the Ultimate Intellegence*. Soho Square London: Vloomsbury Publishing.

³⁰ Yuliyatun. Juli-Desember 2013. "Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Melalui Pendidikan Agama". *Thufula*, Volume 1 Nomor 1, h.. 157.

- c) kembangkan spiritualitas anak untuk belajar menghadapi dan memanfaatkan penderitaan;
- d) kembangkan spiritualitas anak untuk mampu menghadapi dan melampaui rasa sakit;
- e) kembangkan kualitas hidup anak yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai spiritual;
- f) kembangkan spiritualitas anak untuk berani menghadapi keengganan yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu;
- g) kembangkan spiritualitas anak dalam melihat keterkaitan antara berbagai hal;
- h) kembangkan spiritualitas anak untuk mampu bertanya mengapa atau bagaimana sehingga dapat diketemukan jawaban-jawaban yang mendasar;
- i) kembangkan spiritualitas anak untuk dapat hidup secara mandiri yakni memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi.

Untuk melaksanakan pendidikan spiritual di sekolah tentu memerlukan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi spiritual, agar mampu menerapkan semua konsep pendidikan spiritual bagi peserta didik.³¹

D. Kompetensi Guru Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Pendidikan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfred North Whitehead tentang pendidikan dan faktor yang mempengaruhi dalam bukunya *“The Aims of Education and Other Essays: Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge.”*³²

The best procedure will depend on several factors, none of which, can be neglected, namely, the genius of the teacher, the intellectual type of the pupils, their prospects in the life, the opportunities offered by the immediate surroundings of the school and allied factors of this sort. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfred North Whitehead tentang pendidikan dan faktor yang mempengaruhi dalam bukunya *“The Aims of Education and Other Essays: Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge.”*

Guru diharapkan memiliki pemahaman, kesadaran, kemampuan, kreativitas, kesabaran dan keuletan. Berdasarkan analisis situasi dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1) Masih terdapat perbedaan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, baik dalam hal persiapan maupun pelaksanaan pembelajaran. 2) Kemampuan guru menerapkan pembelajaran berbasis saintifik masih kurang. 3) Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis penilaian otentik masih kurang.

³¹ Ian Marsh, I, Danah Zohar. 2002. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir Integralistik dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*. Bandung: Mizan.

³² Alfred North Whitehead *“The Aims of Education and Other Essays”* (1957). New York. The New American library.

Sikap profesional dan kompetensi keahlian yang dimiliki guru tidak lain pada bidang pembelajaran. Guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran di sekolah yang menentukan keberhasilan peserta didiknya. Barghava et al. menyatakan bahwa faktor terpenting dalam pembelajaran adalah guru. Mengajar merupakan kebiasaan yang dilakukan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Proses pembelajaran terjadi apabila interaksi antara guru dan peserta didik atau sebaliknya yang dihasilkan dengan perubahan tingkah laku berupa pengetahuan yang sifatnya baru, penguatan wawasan dan pengalaman.³³ Sejalan dengan ungkapan Cooper, et al. yaitu, —*Effective teachers know that one of their primary tasks is to involve the student in the learning process.*³⁴ Hal ini dimaksudkan bahwa, seorang guru dikatakan efektif dalam mengajar apabila melibatkan peserta didik selama pembelajaran berlangsung.³⁵

Seharusnya seorang guru memiliki bebrpa kompetensi yang dapat menyeimbangkan diri sebagai *uswah* dan sebagai pekerja profesional diantaranya adalah:

- a. Sebagai pribadi yang baik; Nilai kepribadian yang baik harus dimiliki oleh guru, yang menunjukkan sebagai suri teladan yang bagi siswa. Dan juga merupakan penanaman dari nilai karakter seorang prilaku seorang pendidik. Karena saat proses pembelajaran guru selain sebagai tauladan guru juga harus dapat menanamkan nilai karakter pada

peserta didik, yang sejauh ini pendidikan moral anak didik dirasa semakin berkurang dan akhirnya menjadi tugas guru yang berada dalam ruang lingkup pendidikan di sekolah. Pedulinya seorang guru terhadap sikap anak didiknya akan lebih dapat mengontrol mereka.

- b. Memahami unsur dasar pendidikan; yaotu kemampuan yang meliputi (a) mempelajari konsep dan masalah pendidikan dan pengajaran dengan sudut tinjauan sosiologis, filosofis, historis dan psikologis. (b) mengenal fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yang secara potensial dapat memajukan masyarakat dalam arti luas serta pengaruh timbal balik antar sekolah dan masyarakat. (c) mengenal karakteristik peserta didik baik secara fisik maupun psikologis.
- c. Mampu mengembangkan pendidikan; sebagai pendidik hendaknya mampu mengembangkan perangkat pembelajaran. Hal ini menjadi sangat penting karena seorang guru memiliki keterbatasan, yang mena keterbatasan tersebut harus dapat di kendalikan dan terantisipasi sebagai bentuk kemampuan guru. Dan karena guru juga sebagai seornag motivator maka hendaknya perangkat pembelajaran nya juga sebgai acuan dan batasanya dalam mengendalikan kegiatan pembelajaran.
- d. Menguasai program pembelajaran dan penilaian; jika seorang guru dapat dan mampu membuat pola terhadap program pembelajarannya secara terarah dan teratur maka dapat

³³ A. Bhargava, & Pathy, M. (2011). Perseption of student teachers about teaching competencies. *Journal of Contemporary Research* 1 (1), 77.

³⁴ Cooper, J. M., et al. (2011). *Classroom teaching skill*. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.

³⁵ Muhammad Nurtanto, *Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru Dalam Menyiapkan Pembelajaran Yang Bermutu*, Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidika

disimpulkan guru tersebut telah siap terhadap materi yang akan disampaikan, sehingga tidak terkesan berjalan tanpa arah dengan penjelasan yang tidak fokus hanya dikarenakan guru tersebut tidak dapat membuat program pengajaran yang baik. Selain itu juga diharapkan selain mampu membuat program dari pembelajarannya guru juga mampu membuat penilaian objektif dan subjektif dari hasil perkembangan pembelajaran dengan siswa didiknya. Ada dua penilaian yang seharusnya dilakukan oleh guru yaitu penilaian proses dan penilaian hasil, dua penilaian ini diharapkan mampu dikuasai oleh pendidik Sesuai ungkapan Marsh menyatakan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kemampuannya dalam melakukan penilaian, baik terhadap proses maupun produk pembelajaran.³⁶

- e. Melakukan Penelitian Kelas Secara Berkala; dengan melakukan melaksanakan pembelajaran dengan cara mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Proses pembelajaran bermutu dan berkualitas apabila peserta didik mengalami peningkatan pengetahuan keterampilan dan sikap. Selain itu meningkatkan motivasi, bakat serta minat peserta didik untuk melakukan perkembangan diri dengan cara belajar mandiri.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan beberapa tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya mengemban amanah Undang-Undang tersebut guru harus memiliki beragam kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya dalam menghasilkan outputoutput pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selama ini guru dituntut memiliki empat macam kompetensi dasar seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi guru yang disebutkan di atas masih dirasa kurang mencukupi kebutuhan guru dalam upaya mencapai seluruh tujuan pendidikan nasional yang disebutkan dalam Undang-Undang. Diperlukan tambahan kompetensi spiritual dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional yang pertama yaitu menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

³⁶ Miarso Y. 2008. *Peningkatan Kualifikasi Guru dalam Perspektif Teknologi Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Penabur* 7 (10):66-76

Karena memang pada PP nomer 74 tahun 2008 tentang guru yang menjelaskan uu 2003 tidak menjelaskan kompetensi spiritual, padahal kompetensi tersebut merupakan salah satu kompetensi yang juga penting sebagai kontrol perilaku manusia dalam berketuhanan dan dalam rangka mendekatkan peserta didik kepada tuhan. Dirasa sangat penting kiranya untuk menetapkan kompetensi spiritual sebagai kompetensi tambahan bagi profesional pendidik.

Untuk menghasilkan output pendidikan yang beriman dan bertakwa sesuai dengan peraturan pemerintah, guru harus menguasai kompetensi spiritual agar dapat memberikan pengajaran yang tepat pada peserta didik. Dengan demikian, kompetensi spiritual menjadi mutlak dimiliki dan dikuasai oleh para guru di Indonesia agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara komprehensif dan bukan hanya mengandalkan peran guru agama. Kompetensi spiritual guru menghasilkan rumusan yang mencakup kompetensi cinta dan kasih sayang, kompetensi percaya diri, kompetensi cerdas, kompetensi adil, kompetensi kemandirian, kompetensi perhatian, kompetensi kejujuran, kompetensi kedermawanan, kompetensi kesabaran, kompetensi bersyukur, dan kompetensi kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2008. *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta
- Arifin, H.M. *Kelembagaan Agama Islam dan UT*, Jakarta, 1998,
- Asmani, Ma'mur, *amal 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Professional* (Jogjakarta: Power Books, 2009),
- Bhargava, A. & Pathy, M. (2011). Perception of student teachers about teaching competencies. *Journal of Contemporary Research* 1 (1),
- Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. *International Journal of Management Development*, ISSN: 0262-1711, Vol. 27 (1):
- Buzan, Toni, *Kekuatan ESQ: 10 Langkah Meningkatkan Kecerdasan Emosional Spiritual*. Terj. Ana Budi Kuswandani, (Indonesia: Pustaka Delapratosa, 2003),
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989),
- Cooper, J. M., et al. (2011). *Classroom teaching skill*. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
- Cruickshank. D.R. (1990). *Research that Inform Teacher and Teacher Educators*.

Bloomington. Phi Delta Kappa Educational Foundation

Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995,

Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Alfabeta, Bandung, 2010,

Ian Marshall, Danah Zohar. 2002. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir Integralistik dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*. Bandung: Mizan.

Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Trigenda Karya, Bandung, 1991,

Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007),

Payong, Marselus, R. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru: Konsep dasar, Problematika dan Implementasinya*. Jakarta: PT Indeks.

Sagala, Syaiful *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, CV. Al Fabeta, Bandung, 2000,

Saudagar, Idrus, Fachruddin dan Ali. 2011. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Sudjana 2002 : 17-19

Sudjana, Dr. Nana. 1989. *Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.

Suyanto dan Djihad, *Calon Guru dan Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012,

Syah, Muhibbin *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995

Undang – Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, BP. Cipta jaya, Jakarta, 2006,

Uno, Hamzah, B. *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

Usman, M. Uzer *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999,

Victorynie , Irmie, *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 11 November 2018

Wibowo, Agus dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter : Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012

Yuliyatun.. “*Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Melalui Pendidikan Agama*”.
Thufula, Volume 1 Nomor 1,

Zohar , Danah dan Marshall, *Spiritual Capital :Memberdayakan SC di Dunia Bisnis*, Terj.
Helmi Mustofa, (Bandung: Mizan, 2005),

Zohar dan Marshall. 2000. *SQ: Spiritual Intelligence the Ultimate Intellegence*. Soho Square
London: Vloomsbury Publishing.

Miarso Y. 2008. Peningkatan Kualifikasi Guru dalam Perspektif Teknologi Pendidikan.
Jurnal Pendidikan Penabur 7 (10)